

## PEMKAB BREBES GELONTORKAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN



**Sumber Gambar:**

<https://www.brebeskab.go.id/file/blog/alsintanpoktan.jpeg>

### **Isi Berita:**

BREBES, radartegal.id - Pemkab Brebes melalui Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) setempat kembali menyakurkan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), kemarin. Penyerahan alsintan dilakukan langsung oleh Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar.

Penyerahan alsintan diberikan secara simbolis oleh Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar kepada perwakilan Kelompok Tani (Poktan) di Brebes. Penyerahan dilakukan di Aula DPKP Kabupaten Brebes

Dengan pemberian alsintan itu, Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar berharap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima. Serta dapat mempergunakan semaksimal mungkin.

Bila belum bisa menggunakan, kata dia, bisa minta dibelajari dulu kepada yang sudah mendapatkan bantuan terdahulu. Ini agar alsintan itu bisa maksimal dan mengurangi cepatnya kerusakan mesin. Pahami betul teknik kemanfaatannya dan saling merawat secara berkala.

"Ini adalah wujud perhatian pemerintah pada para kelompok tani. Sehingga untuk kedepannya bantuan hibah yang telah diberikan dapat menumbuhkan pertanian di Kabupaten Brebes dan juga sebagai penunjang hasil pertanian yang ada di wilayah Jawa Tengah", ujarnya.

Dia menambahkan, hibah bantuan alsintan ini nantinya harus berkembang. Kemarin, pihaknya memberikan 18 unit tractor dan ke depan diharapkan bisa berkembang menjadi 36 unit dan seterusnya.

Artinya, lanjutnya, bila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka dapat meningkatkan hasil pertanian yang lebih maksimal. Bisa membeli lagi alsintan tractor dan berikan dengan sistem pinjam pakai.

"Jadi gunakan alsintan ini dengan baik dan jangan lupa untuk merawatnya," pungkasnya. Kepala DPKP Brebes Yulia Hendrawati dalam sambutannya menyampaikan sebanyak 18 unit traktor roda dua merupakan bantuan hibah dari pemerintah pusat, 60 unit pompa air 3 inch Brigade dan 56 unit handsprayer.

Dengan bantuan itu, Yulia berharap para penerima dapat mengelolanya dengan baik dan bermanfaat dalam usaha tani. Tentu dengan adanya bantuan ini, pihaknya berpesan agar bisa dikelola dengan sebaik mungkin dan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mewujudkan sektor pertanian yang tidak hanya maju, namun mandiri dan modern.

"Kelola dan jaga dengan baik bantuan yang baru diterima ini, sehingga hasil pertanian di Brebes bisa terus maju," terangnya.

Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Sapto Broto menambahkan bahwa saat ini baik TNI maupun pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya memberikan bantuan pada para petani. Khususnya di Kabupaten Brebes. Ini tidak lain dalam rangka mengatasi darurat pangan.

Karena cuaca bulan kemarin, sejumlah daerah telah dilanda elnino dan ke depan dari BMKG juga memprediksi Juli hingga Agustus mendatang sudah mulai kemarau. Sehingga banyak perhatian dari Kementerian Pertanian kepada para petani, seperti Alsintan pompanisasi.

Lebih lanjut Dandim mengatakan, bahkan Kodim sendiri juga mendapatkan bantuan pompanisasi sebanyak 40 unit dalam rangka untuk memperkuat sistem pompanisasi dan pipanisasi irigasi pertanian. Hal ini bisa membantu lebih banyak pertanian masyarakat sesuai apa yang telah diamanatkan oleh Kementerian Pertanian.

"Tujuan pompanisasi pengairan lahan sawah dilakukan karena kurangnya kebutuhan pengairan dari saluran irigasi yang ada sehingga petani memanfaatkan air tanah dengan cara pompanisasi untuk mencukupi kebutuhan pengairan pada lahan sawah agar sawah tetap bisa produksi," ucapnya

"Bila terpenuhi kebutuhan air pada masa tanam akan meningkatkan hasil panen sehingga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Brebes tetap terpenuhi" lanjutnya.

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan di wilayah Brebes, lanjutnya, Kodim 0713/Brebes siap membantu mengatasi setiap kendala yang dihadapi para petani di lapangan. (Dedi Sulastro).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/700329/pemkab-brebes-gelontorkan-alat-dan-mesin-pertanian-pj-bupati-bilang-begini>, "Pemkab Brebes Gelontorkan Alat dan Mesin Pertanian, Pj Bupati Bilang Begini", tanggal 4 Juni 2024.

2. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/petani-brebes-digelontor-alsintan>, “Petani Brebes Digelontor Alsintan”, tanggal 4 Juni 2024.
3. <https://sapulada.brebeskab.go.id/baca-berita/tingkatkan-produktivitas-pertanian-pemkab-brebes-gelontorkan-bantuan-alsintan>, “Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pemkab Brebes Gelontorkan Bantuan Alsintan”, tanggal 4 Juni 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*